



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816  
**SANANA UTARA**



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420.1/101/DIKNAS-KS/XI/2014  
T E N T A N G  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"SAHASATU"  
DESA WAILAB KECAMATAN MANGOLI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SAHASATU" Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan Nomor : 420/13/PAUD/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- c. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 14 Nopember 2014
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SAHASATU" Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SAHASATU"  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Wailab Kec. Mangoli Selatan  
Ketua Pengelola : KAMARIA UMATERNATE
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 03 Desember 2014 s.d tanggal 03 Desember 2016
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 03 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Kepulauan Sula

IBRAHIM TILORIS, S.Pi  
NIP. 197409082006041020

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)  
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi  
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Selatan di Buaya  
4. Kepala UPTD Pend. Kec. Mangoli Selatan di Buaya

